

BAB III

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PAJAK E-COMMERCE DI INDONESIA DAN ASIA

Manusia sebagai suatu individu yang telah sejak lahir digariskan untuk mempunyai mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak dasar yang melekat sejak lahir disebut sebagai hak asasi manusia.

Secara umum pengertian dari HAM yang terdapat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu adalah kasih karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan pengertian HAM menurut beberapa pakar antara lain adalah :

1. John Locke

Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara otomatis diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hal yang alami. Dimana HAM tidak dapat dipisahkan selama individu tersebut masih ada.

2. Koentjoro Poerbo Pranoto

hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat asasi atau dasar. Yang berarti, hak-hak dasar yang dimiliki oleh seorang manusia secara kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.

3. Miriam Budiardjo

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo HAM dibatasi ruang lingkungannya hanya didalam hak – hak yang diperoleh bersamaan dengan kehadiran seseorang di tengah masyarakat.

1. Beberapa macam HAM yang berkaitan di dalam E-commerce :

A. Personal Rights / Hak Asasi Pribadi

Hak Asasi Pribadi secara umum meliputi menyatakan pendapat secara bebas, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan semisal mengikuti I.N.I atau HIPMI / Pengusaha muda, atau kebebasan didalam memeluk dan menjalankan suatu agama atau kepercayaan.

Contoh :

- Kebebasan di dalam memilih, untuk menentukan organisasi mana yang akan diikuti dan aktif didalamnya.
- Hak untuk dapat menyampaikan aspirasi secara bebas di muka umum misalnya didalam RUPS

B. Property Rights / Hak Asasi Ekonomi

Yang tergolong sebagai Hak Asasi Ekonomi adalah setiap hak yang secara langsung berhubungan terhadap perekonomian seseorang seperti misalnya hak untuk dapat memiliki sesuatu barang, hak untuk memilih cara jual – beli, hak untuk membeli dan menjual sesuatu, serta untuk memanfaatkannya.

Contoh :

- Hak untuk memilih metode jual beli melalui metode konvensional ataupun e-commerce
- Kebebasan di dalam melakukan perjanjian kontrak, isi kontrak, ataupun medianya.
- Hak untuk dapat melakukan transaksi ekonomi dengan siapa saja, kapan saja dan dimana saja selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Hak untuk menentukan metode pembayaran atas barang dan jasa selama disepakati oleh pra pihak.

C. Hak Asasi Hukum / Rights Of Legal Equality

Hak ini adalah suatu hak untuk bias memperoleh suatu perlakuan yang sama dimata hukum yang berlaku disuatu negara.

Contoh :

- Persamaan didalam memperoleh perlindungan hukum
- Persamaan hak dalam proses hukum
- Penggunaan aturan hokum yang sama terhadap perkara yang sama

D. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

Yang dimaksud dengan hak asasi didalam peradilan adalah suatu hak untuk bisa mendapatkan suatu perlakuan yang sama dan adil didalam persidangan tanpa memandang SARA, Jabatan, Pekerjaan ataupun Pendidikan serta penggunaan pasal yang seimbang, seperti misalnya dalam hal penangkapan, pengeledahan, penyitaan serta pembuktian dan pembelaan diri.

Contoh :

- Pada kasus e-commerce yang sama, maka harus digunakan hukum yang sama pula
- Hak untuk bisa melakukan pembelaan ataupun pembuktian dalam hukum

Dari empat poin diatas terlihat juga bahwa hak pribadi, dalam hal ini hak privasi adalah sangat penting dan mutlak untuk dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak – pihak yang tidak berkaitan.

Untuk menjadi anggota suatu e-commerce maka calon anggota terlebih dahulu harus mengisi formulir registrasi dengan data yang benar dan akurat, sesuai keadaan yang sebenarnya, pada saat pengisian formulir registrasi.

Setiap anggota wajib dan harus memperbaharui data-data pribadinya, jika tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya atau jika telah terdapat perubahan, misalnya status perkawinan atau perubahan alamat tempat tinggal., sedangkan keuntungan diperoleh melalui komisi yang didapat dari setiap transaksi ecommerce yang terjadi.

Calon anggota resmi dinyatakan tercatat sebagai anggota, apabila telah menerima email konfirmasi keanggotaannya beserta kode aktifasinya dari situs e-commerce yang bersangkutan.

Seperti keanggotaan pada suatu perkumpulan atau badan hukum lainnya keanggotaan suatu situs e-commerce akan berakhir apabila:

- a. Anggota mengundurkan diri dengan cara mengirimkan email kepada situs bersangkutan dan mendapatkan email konfirmasi atas pencabutan keanggotaannya.
- b. Anggota dicabut keanggotaannya karena melanggar syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh situs lelang tersebut.

b. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Anggota harus telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku
2. Anggota telah cakap didalam melakukan perbuatan hukum.
3. Anggota setuju bahwa transaksi jual beli melalui situs tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas sopan santun yang berlaku di negara Republik Indonesia.
4. Anggota tunduk dan patuh pada semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan e-commerce, misalnya pajak dan masalah sengketa.
5. Anggota wajib memberikan data yang sebenar- benarnya .
6. Anggota wajib menyadari setiap perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab.
7. Anggota wajib mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh situs e-commerce.

c. TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KEANGGOTAAN

Setiap anggota situs bertanggung jawab atas penjagaan kerahasiaan password-nya dan bertanggung jawab atas transaksi dan kegiatan lain yang menggunakan account-nya.

Dan wajib untuk segera memberitahukan kepada pengelola situs e-commerce apabila mengetahui adanya penyalahgunaan account miliknya atau milik bidder lainnya oleh pihak lain yang tidak berhak atau jika ada gangguan keamanan atas account tersebut.

Kewajiban buyer¹⁵ :

- Membayar secara penuh harga atas barang yang telah dibeli termasuk biaya-biaya lain, seperti biaya kirim dan asuransi.
- buyer wajib membayar semua kerugian, dan premi yang telah dibayarkan oleh seller apabila terjadi hal – hal yang merugikan seller, misalnya pembatalan penjualan.

Hak buyer :

- Hak bidder untuk memperoleh penjelasan yang benar tentang barang, termasuk didalamnya asal barang, spesifikasi dan kondisi item tersebut.
- Bidder dapat melaporkan pada pengelola situs dan pihak berwajib apabila telah terjadi hal – hal yang merugikan.

Kewajiban seller :

- Seller berkewajiban untuk menyampaikan data dan spesifikasi yang sebenarnya tentang item yang dijual tanpa ada penambahan atau pengurangan data (manipulasi).

¹⁵ rangkuman berbagai sumber

- Seller wajib memberikan kejelasan tentang tata cara pembayaran, termasuk juga no rekening bank.
- Seller wajib mengirimkan item lelang pada pembeli secepatnya setelah pembayaran atas barang tersebut diterima tanpa adanya penundaan, pengantian item dan spesifikasi, termasuk juga didalamnya adalah jumlah dan berat.

Hak seller :

- Seller dapat membatalkan jual beli, apabila terdapat keyakinan bahwa buyer tidak akan dapat memenuhi kewajibannya.
- Seller berhak menerima pembayaran atas item beserta ongkos kirim ketempat bidder.
- Seller dapat dan berhak melaporkan setiap terjadi hal – hal yang menyebabkab kerugian oleh bidder pada penyedia jasa dan pihak terkait.

d. PERSYARATAN DALAM MENJUAL BARANG

Setiap seller yang hendak menjual barangnya wajib mengisi formulir data barang sesuai keadaan dan gambaran yang sebenarnya. Apabila pada barang tersebut terdapat cacat fisik dan / atau cacat tersembunyi, anggota wajib memberitahukan dalam deskripsi barang dan / atau diperlihatkannya pada gambar / foto yang di-upload denga disertai keterangan kepada para peminat barang tersebut.

Seller wajib mematuhi ketentuan dan larangan yang telah ditetapkan oleh negara, undang

- undang dan pihak penyedia layanan lelang. Termasuk didalamnya adalah tentang berbagai macam jenis – jenis barang yang terlarang untuk dilelang baik secara langsung / tidak langsung.

Jenis barang-barang yang melanggar ketentuan undang – undang dan terlarang untuk ditransaksikan, antara lain¹⁶ :

- Barang-barang yang mengandung unsur pornografi termasuk VCD/DVD/LD porno, buku/majalah/bacaan/stensil yang hanya berisikan eksploitasi sex, kalender, gambar, kartu, kartu remi yang berisi gambar yang memperlihatkan aurat, alat bantu maupun obat-obatan untuk aktifitas sex.
- Barang-barang yang dianggap melanggar Undang-Undang Hak Cipta seperti VCD/CD/DVD/LD bajakan, MP3, kaset bajakan, software bajakan, barang palsu, dll.
- Barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Contohnya antara lain: narkoba, buku-buku terlarang, binatang yang dilindungi, benda-benda purbakala, anggota tubuh (ginjal, mata, darah, dll).
- Barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Contohnya antara lain: Senjata api, Minuman Keras.

Apabila pihak penyelenggara menemukan barang-barang yang memenuhi kriteria tersebut di atas, maka penyedia layanan dapat melakukan hal – hal antara lain :

1. Memberikan teguran dan peringatan baik pada seller maupun bidder
2. Dapat merubah, menghilangkan, dan menutup item lelang,
3. Mencabut keanggotaan serta memberikan sanksi yang lain.
4. Melaporkan pada pihak berwajib terkait.

Dengan diketahuinya secara jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen (user) baik bidder maupun seller, maka user akan lebih dapat mempertimbangkan untuk memilih melakukan

¹⁶ www.Indo-Web.com salah satu situs lelang online di Indonesia

atau tidak melakukan pembelian dan pelepasan suatu item dengan melihat segala konsekwensinya yang dapat timbul dan mengikat para pihak terkait.

C. Persyaratan Mengenai Badan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 35 UU No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa susunan organisasi dan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah :

- Badan perlindungan konsumen nasional terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang – kurangnya terdiri dari 15 orang anggota serta maksimum terdiri dari 25 orang anggota yang mewakili semua unsur.
- Anggota badan perlindungan konsumen nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota badan perlindungan konsumen nasional selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
- Ketua dan wakil ketua badan perlindungan konsumen nasional dipilih oleh anggota.

Sedangkan anggota Badan perlindungan konsumen nasional adalah :

- a. Pemerintah,

- b. Pelaku usaha,
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
- d. Akademisi,
- e. Tenaga ahli.

Berdasarkan pasal 37 undang – undang perlindungan konsumen persyaratan menjadi anggota badan perlindungan konsumen nasional adalah :

- a. warga negara republik Indonesia,
- b. berbadan sehat,
- c. berkelakuan baik,
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan,
- e. memiliki pengetahuan dibidang perlindungan konsumen,
- f. berusia sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Sedangkan berdasarkan pasal 38 UU No. 8 Tahun 1999 keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat berhenti, karena :

- a. meninggal dunia,
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri,
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia,
- d. sakit secara terus menerus,
- e. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota,
- f. diberhentikan.

B. Tanggung Jawab dan Resiko

Penyedia layanan biasanya tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena keterlambatan penerimaan data penawaran yang diajukan anggota atau akibat apapun yang disebabkan oleh adanya gangguan jaringan koneksi yang digunakan situs ini. Hal ini

dikarenakan penyedia jasa hanyalah media yang memberikan pelayanan jasa bagi para netter yang ingin menjual barang dan membeli barang lewat internet. Sehingga tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena transaksi tersebut.

Setiap anggota (buyer dan seller) setuju untuk menggunakan jasa ini dan menanggung sendiri semua resiko yang diakibatkannya. Dimana jasa pelayanan ini diberikan atas dasar lingkup pelayanan yang tersedia saja. Sehingga tidak ada jaminan bahwa jasa ini akan memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh user, atau bahwa pelayanan jasa ini akan berlangsung terus tanpa gangguan, tepat waktu, aman atau sama sekali tanpa kesalahan.

C. Perselisihan Antara Pembeli dan Penjual

Setiap pelaku (baik penyelenggara, buyer, maupun seller) menyadari dan setuju bahwa perselisihan yang terjadi antara pembeli dan penjual atau pihak ketiga, harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka pihak yang bersengketa dapat membawa masalahnya untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Biasanya pihak penyelenggara hanya bertanggung jawab untuk menjadi penengah dan atau saksi dalam penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat ataupun penyelesaian melalui jalur hukum, badan peradilan atau badan arbitrase nasional indonesia.

D. Aspek Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya adanya suatu kebutuhan akan perlindungan hukum didasari atas adanya hal – hal atau masalah baru. Seperti yang diketahui hukum selalu berkembang dan berubah menurut kondisi, keadaan, waktu dan tempat. Sehingga akan selalu ada dan lahir hukum atau peraturan yang baru.

Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy dalam pesannya kepada kongres tanggal 15 Maret 1962 dengan judul ASpecial Message of Protection the Costumer Interest, menjabarkan empat hak konsumen, yaitu :

- * The right to safe,
- * The right to choose,
- * The right to be informed,
- * The right to be heard.

Sedangkan di Indonesia, secara garis besar masalah perlindungan konsumen dalam menjadi tanggung jawab YLKI. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merumuskan hak – hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak keamanan dan keselamatan,
- b. Hak mendapat informasi yang jelas,
- c. Hak memilih,
- d. Hak untuk didengar pendapatnya,
- e. Hak atas lingkungan hidup,
- f. Hak perlindungan dang anti rugi atas kerugian yang diderita.

Oleh karena pentingnya hak – hak seorang konsumen (user lelang maya) maka diperlukan suatu pengaturan yang memadai terutama tentang penyelesaian sengketa dan ganti rugi, serta sanksi bagi pihak – pihak yang melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

a. Penyelesaian sengketa

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pihak, perselisihan yang terjadi dalam kegiatan lelang maya perlu diselesaikan dengan cepat dan murah. Pada umumnya dikenal dua macam cara penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan resmi (*litigasi*) dan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan resmi (*non litigasi*), Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat ketentuan yang menyarankan para pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih, atau apabila tidak mencapai kata mufakat dapat menyelesaikannya melalui pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Perselisihan yang terjadi diusahakan untuk menggunakan penyelesaian sengketa alternatif yang merupakan penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan resmi yang terdiri dari negosiasi/musyawarah untuk mufakat diantara para pihak, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berdasarkan pasal 1339 BW disebutkan bahwa perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata – mata dalam perjanjian, tetapi juga dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan dan undang – undang. Dalam hal ini harus terlebih dahulu dipertimbangkan rasa keadilan yang pertama diperjanjikan, misalnya pemenuhan pengiriman barang atau pengembalian biaya – biaya baru setelahnya jika tidak tercapai kata sepakat dapat dibawa ke pengadilan.¹⁷

¹⁷ Prof. Subekti, S.H., *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa Jakarta, Jakarta, 1996, hal 140.

Penyelesaian sengketa alternatif tersebut memiliki beberapa keuntungan diantaranya :

- Prosedur yang cepat, sehingga akan hemat waktu dan biaya.
- Prosedur penyelesaian sengketa alternatif bersifat biasanya tidak bersifat terlalu formal sehingga pihak – pihak yang bersengketa mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat, prosedur, jumlah ganti kerugian dan hal ini dapat mencegah penundaan dan mempercepat proses penyelesaian.
- Hubungan baik akan lebih terjaga, karena penyelesaian sengketa alternatif berasal dari kesukarelaan dari para pihak, oleh karena itu sifat penyelesaiannya adalah kooperatif sehingga hubungan baik akan selalu terjaga antar para pihak.
- Kerahasiaan (confidensial), nama baik para pihak yang bersengketa biasanya akan selalu terjaga kerahasiaannya dari khalayak ramai karena dalam penyelesaian sengketa alternatif tersebut hanya para pihak yang bersengketa saja yang dapat mengetahui hasil yang telah dicapai dan disepakati.

b. Sanksi

Setelah selesainya proses penyelidikan, maka dengan menimbang alat bukti yang ada seperti :

- Alat Bukti Hukum Perdata, yaitu :
 - a. bukti tulisan,
 - b. bukti dengan kesaksian,
 - c. persangkaan,
 - d. pengakuan,
 - e. sumpah.

- Alat Bukti Didalam KUHAP, yaitu :
 - a. keterangan saksi,
 - b. keterangan saksi ahli,
 - c. surat,
 - d. petunjuk,
 - e. keterangan terdakwa.

Maka diputuskanlah sanksi atau hukuman yang akan dikenakan pada pihak yang terbukti telah melakukan kesalahan tersebut, baik penyedia, seller ataupun buyer.

Yang menjadi persoalan disini adalah bentuk dari dokumen transaksi yang akan digunakan pada proses pembuktian sebelum sampai pada penetapan sanksi, hal ini dikarenakan dari bentuk dokumen pada lelang maya ini. Pada sistem jual beli konvensional dokumen jual beli berbentuk tertulis dan disertai alat – alat pelengkap nya seperti tanda tangan dan materai. Tetapi pada jual beli melalui e-commerce dokumen transaksinya berupa perjanjian singkat yang tidak dapat dibubuhi tanda tangan atau materai. Karena pada transaksi e-commerce tanda tangan yang digunakan dapat berupa tanda tangan digital yang berupa beberapa kumpulan kode digital yang disusun dan diacak dengan menggunakan sistem tertentu¹⁸. Dengan kata lain transaksi online lainnya kurang terdapat bukti tertulis yang dapat diajukan kepada pengadilan atau pihak – pihak yang bersengketa.

Di dalam pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa sanksi administratif juga dapat berupa :

¹⁸ Asril Sitompul, S.H., LL.M., *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Bandung, 2001, hal 89.


- a. peringatan tertulis;
- b. penarikan barang yang telah beredar dimasyarakat;
- c. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- d. pembatasan kegiatan usaha;
- e. pembekuan kegiatan usaha;
- f. pencabutan izin usaha:

Sedangkan didalam Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 –

Penaan sanksi administratif oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada pihak – pihak yang melanggar tidak serta – merta menutup kemungkinan bagi pelanggar untuk dapat juga diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana

3.1 Perbedaan Pajak e-commerce Dibeberapa Negara

E-commerce telah diakui sebagai sumber devisa baru oleh banyak Negara di dunia termasuk di Indonesia, dilihat dari nilainya yang selalu bertambah setiap tahun sebagaimana bagan dibawah ini, yang menggambarkan peningkatan transaksi e-commerce dari tahun 2010 – 2013.



Untuk memberikan suatu gambaran mengenai perkembangan e-commerce Indonesia beserta kelebihan dan kekurangannya maka perlu dibandingkan dengan beberapa Negara lain yang telah lebih maju sistem pajak e-commercenya

3.1.1 Singapura

Pasar e-commerce di Singapura diperkirakan bernilai US \$ 5,4 miliar (S \$ 7,46 miliar) pada 2025, menurut laporan oleh Temasek dan Google, dimana nilainya lebih besar dari industri kasino pada 2015, yang nilainya sekitar US \$ 4 miliar.

Laporan tersebut menemukan bahwa pasar e-commerce Singapura bernilai US \$ 1 miliar pada tahun 2015, dengan belanja online yang menghasilkan 2,1 persen dari penjualan eceran - proporsi tertinggi dari semua negara di Asia Tenggara yang disurvei.

Datang tahun 2025, pasar e-commerce Singapura diperkirakan akan menghasilkan 6,7 persen dari seluruh penjualan ritel, di belakang Indonesia 8 persen, kata laporan tersebut.

Salah satu tantangan dalam menjalankan bisnis e-commerce adalah mengetahui kewajiban pajak para pelakunya. Transaksi e-commerce sering bersifat multi yurisdiksi dan lintas negara dan umumnya melibatkan pihak anonim.

Secara umum, peraturan pajak Singapura sangat liberal dan memberikan insentif yang sangat murah untuk pemilik bisnis. Ada dua pajak pokok yang berlaku untuk e-commerce di Singapura: Pajak Penghasilan dan Pajak Barang dan Jasa (GST).

Pajak penghasilan

Masalah utama mengenai penerapan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce di Singapura adalah sebagai berikut:

Masalah pajak berkaitan dengan sumber atau asal ;

Masalah pajak berkaitan dengan tempat tinggal dan domisili; dan

Masalah pajak berkaitan dengan klasifikasi pendapatan.

Sumber perpajakan

Mengingat bahwa Singapura adalah Negara yang menjamin penegakan hukum pajak, pajak dikenakan atas penghasilan (a) yang diperoleh atau berasal dari Singapura atau (b) diterima di Singapura dari luar Singapura. Namun, ada beberapa kesulitan dalam menerapkan prinsip ini pada e-commerce karena berkaitan dengan transaksi tanpa batas daerah dan waktu dan bukan pada perdagangan barang dan jasa fisik. Hal ini akhirnya mengkristal pada suatu masalah dasar yaitu apakah para pelaku e-commerce itu melakukan perdagangan di Singapura atau diluar Singapura.

Dalam menentukan ini, kita harus memperhitungkan:

Tempat kontrak

Tempat dimana operasi yang berkaitan dengan transaksi e terjadi dan dari mana keuntungan diperoleh seperti:

Dimana tenaga kerja dipekerjakan?

Dimana modal diinvestasikan?

Di mana lokasi barang diproduksi?

Di mana lokasi barang yang disimpan?

Dimana pembayaran dilakukan untuk biaya yang dikeluarkan?

Di lokasi manakah hasil penjualan diterima?

Meskipun faktor di atas bertindak sebagai pedoman, mereka mungkin sulit untuk menerapkan secara jelas dalam kenyataan. Misalnya, pesanan dapat diterima di satu negara melalui server yang berada di negara lain. Barang bisa diproduksi di satu negara namun dikirim ke negara lain untuk penyimpanan. Sangatlah sulit untuk menentukan sumber pendapatan dalam kasus ini. Satu-satunya cara untuk memenuhi tantangan ini adalah dengan cermat memeriksa mana yurisdiksi yang paling terkait dengan transaksi elektronik berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Otoritas pajak Singapura telah memberikan klarifikasi pendapat mengenai skenario perpajakan tertentu yang lazim untuk perdagangan e-commerce dan dijelaskan di bawah ini:

Skenario 1: Perusahaan dengan operasi bisnisnya di Singapura, membuat situs web di Singapura. Dalam hal ini perusahaan memasok produk berwujud dan tidak berwujud di Singapura; Host situs webnya dengan penyedia layanan web hosting Singapura; Dan situs web memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, melakukan pembayaran dan menerima pengiriman barang berwujud secara fisik atau barang tak berwujud secara online. Dalam hal ini, pendapatan yang diperoleh dari bisnis yang dilakukan melalui situs web akan dianggap sebagai **pendapatan yang bersumber di Singapura dan dikenai pajak di Singapura.**

Skenario 2: Perusahaan dengan operasi bisnisnya di Singapura, membuat situs web di luar negeri. Dalam hal ini perusahaan memasok produk berwujud dan tidak berwujud di Singapura; Tidak mengoperasikan cabang di negara asing; Host situs webnya dengan penyedia layanan web hosting di negara asing; Dan situs web memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, melakukan pembayaran dan menerima pengiriman barang berwujud secara fisik atau barang tak berwujud secara online. Dalam kasus ini, walaupun situs web tersebut dihosting di negara asing, pemenuhan kewajiban bisnis dilakukan melalui operasinya di Singapura, yaitu perusahaan yang berbasis di Singapura menyediakan informasi di situs web, menjawab pertanyaan, memberikan produk yang nyata, dan lain-lain. Oleh karena itu, **Pendapatan yang berasal dari transaksi e-commercenya melalui situs web akan dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di Singapura dan dikenai pajak di Singapura.**

Skenario 3: Perusahaan dengan operasi bisnisnya di Singapura, membuat situs web dan cabang di luar negeri. Dalam hal ini perusahaan memasok produk berwujud dan tidak berwujud di Singapura; Mengoperasikan cabang di negara asing; Host situs webnya dengan penyedia layanan web hosting di negara asing; Dan situs web memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, melakukan pembayaran dan menerima pengiriman barang berwujud secara fisik atau barang tak berwujud secara online. Cabang melakukan berbagai

kegiatan termasuk mendukung aspek teknis dari situs web untuk menangani dan menyelesaikan transaksi e-commerce. Dalam hal ini, karena cabang melakukan aktivitasnya sebagian besar di luar Singapura, keuntungannya sehingga diperoleh akan dianggap bersumber di luar negeri. **Oleh karena itu, keuntungan tersebut tidak dikenai pajak di Singapura kecuali dikirim kembali ke Singapura.**

Skenario 4: Perusahaan dengan operasi bisnisnya di luar Singapura, membuat situs web di Singapura. Dalam hal ini perusahaan memproduksi produk berwujud dan memasok produk tak berwujud di negara asing; Tidak mengoperasikan cabang di Singapura; Host situs webnya dengan penyedia layanan web hosting Singapura; Dan situs web memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, melakukan pembayaran dan menerima pengiriman barang berwujud secara fisik atau barang tak berwujud secara online. Dalam hal ini, situs web hanya memfasilitasi pelaksanaan e-commerce dan sebagian besar kegiatan bisnis dilakukan di negara asing. Oleh karena itu, **pendapatan tersebut tidak akan dianggap sebagai sumber di Singapura, dan tidak dikenai pajak di Singapura.**

Skenario 5: Perusahaan dengan operasi bisnisnya di luar Singapura, membuat situs web dan cabang di Singapura. Dalam hal ini perusahaan memproduksi produk berwujud dan memasok produk tak berwujud di negara asing; Mengoperasikan cabang di Singapura; Host situs webnya dengan penyedia layanan web hosting Singapura; Dan situs web memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, melakukan pembayaran dan menerima pengiriman barang berwujud secara fisik atau barang tak berwujud secara online. Cabang melakukan berbagai kegiatan termasuk mendukung aspek teknis dari situs web untuk menangani dan menyelesaikan transaksi e-commerce. Dalam hal ini, karena operasi bisnis perusahaan dilakukan di luar Singapura, maka tidak dikenai pajak di Singapura. **Namun, karena operasi cabang tersebut dilakukan di Singapura, keuntungan yang diperoleh dapat dipertimbangkan di Singapura. Oleh karena itu, keuntungan cabang kena pajak di Singapura.**

Penerapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Singapura

Perusahaan dianggap sebagai penduduk pajak di Singapura jika kontrol dan pengelolaan bisnis dilakukan di Singapura, iya jika direksi mengelola dan mengendalikan bisnis dan mengadakan rapat dewan direksi di Singapura. Seorang individu adalah penduduk pajak di Singapura jika dia adalah warga negara Singapura, Residen Tetap Singapura, atau orang asing yang tinggal atau bekerja di Singapura selama 183 hari atau lebih di tahun pajak.

Jika seorang pedagang elektronik bukan penduduk Singapura, maka dia tidak akan dikenakan pajak di Singapura atas penghasilan yang berasal dari transaksi elektronik dengan pelanggan Singapura, kecuali jika transaksi dilakukan melalui bentuk usaha tetap di Singapura. Demikian pula, seorang pedagang elektronik yang merupakan penduduk pajak Singapura dapat menghindari perpajakan di wilayah yurisdiksi asing dengan tidak membentuk bentuk usaha tetap di wilayah yurisdiksi tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami apa yang merupakan bentuk usaha tetap dan mana yang tidak.

Suatu bentuk usaha tetap didefinisikan sebagai tempat tetap dimana suatu usaha dijalankan atau seluruhnya dijalankan termasuk tempat pengelolaan, cabang, kantor, pabrik, gudang, dan bengkel. Apakah server yang menghosting situs web merupakan bentuk usaha tetap akan bergantung pada apakah ia bertindak sebagai alat komunikasi belaka atau jika memainkan peran yang lebih substansial dalam transaksi elektronik. Misalnya dalam Skenario 4 yang dijelaskan di atas, di mana operasi bisnis perusahaan berada di luar Singapura namun situs webnya berada di Singapura, tidak ada masalah mengenai pendapatan yang dikenai pajak Singapura karena situs web tersebut hanya memfasilitasi transaksi. Akibatnya, tidak ada pajak penghasilan berganda.

Klasifikasi Penghasilan Wajib Pajak Di Singapura

Salah satu isu terkait pajak e-commerce adalah klasifikasi pendapatan yang meliputi keuntungan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Lebih khusus lagi, apakah biaya lisensi berasal dari penggunaan informasi digital (misalnya perangkat lunak komputer) yang diklasifikasikan sebagai pendapatan perdagangan atau pendapatan royalti.

Menurut otoritas pajak Singapura, biaya lisensi yang harus dibayar untuk penyediaan perangkat lunak komputer adalah pendapatan royalti karena ini adalah pembayaran yang dilakukan untuk "penggunaan atau hak untuk menggunakan properti bergerak dan juga pengetahuan, pengetahuan, teknis, atau industri komersial, atau informasi .

Mengingat biaya lisensi tersebut adalah pendapatan royalti maka akan menarik pajak pemotongan jika pembayaran dilakukan oleh pelanggan penduduk Singapura (perusahaan perorangan atau bentuk usaha tetap) kepada seorang pedagang pulsa non Singapura yang menyediakan informasi terdigital. Tarif pemotongan pajak untuk pembayaran royalti saat ini adalah 10% atau tingkat yang lebih rendah seperti yang diberikan oleh perjanjian pajak berganda yang berlaku. Namun perlu diketahui bahwa pembayaran royalti dilakukan ke pedagang non-residen Singapura untuk perangkat lunak shrink-wrap (yaitu perangkat lunak standar seperti perangkat lunak sistem operasi atau perangkat lunak perkantoran); Perangkat lunak yang dapat diunduh oleh pengguna akhir; Lisensi situs (lisensi yang memungkinkan penerima lisensi memasang perangkat lunak pada beberapa komputer atau server untuk dioperasikan di dalam bisnis, lokasi, atau fasilitasnya sendiri); Dan software yang dibundel dengan perangkat keras komputer akan dikecualikan dari pajak.

Pajak Barang dan Jasa Di Singapura

Pajak Barang dan Jasa (GST) - juga dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di negara lain - adalah pajak konsumsi tidak langsung yang dipungut atas persediaan barang dan jasa di Singapura dan barang impor ke Singapura. Hal ini berlaku untuk harga jual barang dan jasa yang dikonsumsi di Singapura. Entitas bisnis harus terdaftar di GST untuk mengenakan pajak ini. Karena GST diteruskan ke konsumen akhir, ini bukan biaya perusahaan namun dibayar oleh konsumen. Tingkat GST saat ini adalah 7%. Penjualan dan sewa lahan hunian, dan jasa keuangan dibebaskan dari GST. Tidak ada GST untuk ekspor barang dan jasa di luar Singapura. Untuk impor barang, GST dibayarkan langsung ke Bea Cukai Singapura pada saat diimpor ke Singapura. Pendaftaran GST diwajibkan bagi semua perusahaan yang omset

tahunannya melebihi atau diperkirakan akan melebihi S \$ 1 juta. Perusahaan yang hanya terlibat dalam ekspor barang dan penyediaan jasa internasional dibebaskan dari pendaftaran GST. Sebuah perusahaan dapat memilih pendaftaran GST sukarela.

GST dan E-Commerce

Jika seseorang telah terdaftar di GST dan menjual barang melalui Internet dan barang dikirim ke Singapura maka barang akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan - aturan yang terdapat didalam GST.

Jika seorang pedagang elektronik dan barang diekspor oleh orang tersebut atau melalui agen pengiriman barang, maka barang tersebut dianggap sebagai persediaan dengan nilai nol dan dibebaskan dari GST. Diperlukan dokumen yang untuk membuktikan ekspor yang dilakukan.

Jika pengiriman barang secara fisik berasal dari tempat di luar Singapura ke tempat lain di luar Singapura, maka di luar lingkup hukum GST Singapura dan tidak perlu dikenakan GST.

Penjualan barang digital seperti film online, e-book, atau perangkat lunak komputer yang bisa diunduh oleh pelanggan via internet dianggap sebagai pasokan layanan dan juga tunduk pada GST sama seperti pasokan barang fisik.

Pasokan layanan internasional dianggap sebagai pasokan dengan nilai nol dan karena itu dibebaskan dari GST. Agar pasokan memenuhi syarat sebagai layanan internasional maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Ini diberikan berdasarkan kontrak dengan orang yang berada di negara di luar Singapura;

Ini secara langsung menguntungkan orang yang berada di negara di luar Singapura dan di luar Singapura pada saat layanan dilakukan; dan

Hal ini tidak dipasok langsung dengan barang-barang di Singapura.

Jika seseorang mengimpor barang melalui pos atau udara dan nilai barangnya melebihi S \$ 400 maka orang tersebut harus membayar GST ke Bea Cukai Singapura.

Jika obyek atau barang yang dibeli adalah barang digital maka tidak perlu membayar GST saat mendownload barang digital ini, berapa pun nilainya.

Jika seseorang menjual barang digital seperti musik dan perangkat lunak melalui Internet ke konsumen individual atau badan usaha, maka akan dikenakan biaya GST 7% kecuali pelanggan tidak termasuk di Singapura. Untuk mengetahui apakah pelanggan milik Singapura atau negara asing, alamat bisnis, nama domain, dan alamat IP dapat dijadikan indikator.

Semua harga yang ditampilkan, diiklankan, dipublikasikan melalui internet untuk persediaan barang atau jasa harus termasuk GST.

Jika seseorang menjual ruang iklan di halaman web atau situs web yang memungkinkan akses ke pemirsa dan browser di Singapura dan luar negeri, maka tidak dikenakan pajak sesuai GST. Namun, jika iklan ditempatkan di situs web atau laman web yang hanya mengizinkan akses ke pemirsa / peramban Singapura (yaitu domain .sg), maka itu adalah penawaran standar dan tunduk pada GST.

Untuk memberikan kejelasan tentang perlakuan **Barang dan Jasa ("GST")** untuk transaksi e-commerce, **Inland Revenue Authority of Singapore ("IRAS")** telah mengeluarkan panduan e-tax baru: "GST: Guide for e-Commerce" .

Panduan e-tax menjelaskan bahwa media yang melaluinya transaksi terjadi tidak mengubah taksonomi transaksi. Dengan kata lain, penyediaan barang atau jasa yang dilakukan melalui internet atau media elektronik lainnya tidak berbeda dengan yang dilakukan melalui metode tradisional. Dengan demikian, bisnis terdaftar GST diwajibkan untuk mengenakan biaya dan memperhitungkan GST atas transaksi tersebut, jika berlaku. Panduan e-tax juga memberikan panduan tentang perawatan GST untuk penyediaan barang fisik, barang dan jasa digital yang dibuat melalui Internet dan media elektronik lainnya.

Apa artinya ini bagi pelaku usaha e-commerce?

Jika seseorang berbisnis di Singapura dan juga memiliki pendaftaran GST, maka harus dipahami bahwa GST harus diterapkan pada semua barang yang dipesan atau dikirimkan secara on-line.

Bisakah Singapura mulai membebaskan Pajak Barang dan Jasa (GST) pada layanan online dan pembelian online yang berasal dari luar negeri? Haruskah Sebuah artikel di Channel News Asia akhir pekan lalu menunjukkan bahwa ini mungkin terjadi, karena ahli pajak merasa ini akan menjadi keuntungan bagi pendapatan pajak Singapura.

60 persen penjualan e-commerce di Singapura tahun lalu merupakan pembelian lintas-batas.

Seperti berdiri, layanan online yang disediakan oleh perusahaan non-Singapura (seperti game online) tidak dikenai pajak 7 persen yang dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa di negara ini. Pembelian online dari perusahaan e-niaga luar negeri tidak dikenai pajak jika nilai pembeliannya lebih rendah dari S \$ 400 (US \$ 293).

Para ahli yang berbicara dengan Channel News Asia mengatakan bahwa pajak online tidak hanya tidak dapat dihindari, namun juga harus sangat diinginkan, karena menurut mereka Singapura merindukan penerimaan pajak yang signifikan karena banyaknya orang yang membeli barang secara online.

Perpajakan Perdagangan Elektronik dan Pengaruhnya terhadap Bisnis Asia

Robert E Meldman, Ketua Komite Tetap Perpajakan LAWASIA, melihat implikasi pajak dari perdagangan elektronik mengenai bisnis Asia. Dia mempertimbangkan bagaimana hukum

berbagai negara Asia, termasuk Australia dan Inggris, menanggapi perpajakan perdagangan elektronik dan peran Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) di bidang ini.

Perdagangan elektronik umumnya mencakup dua jenis transaksi. Penjualan barang dan jasa yang dipesan secara elektronik dan disampaikan secara fisik, dan penjualan produk digital yang dipesan dan dikirimkan secara elektronik. Artikel ini menyoroti jenis transaksi yang terakhir.

Perpajakan Langsung (Pajak Penghasilan)

Negara umumnya memiliki yurisdiksi pajak atas pendapatan melalui yurisdiksi berbasis sumber dan / atau yurisdiksi berbasis tempat tinggal. Electronic commerce bisa menimbulkan banyak pertanyaan mengenai apakah penjual asing memiliki tingkat aktivitas bisnis yang cukup dalam suatu negara untuk membenarkan yurisdiksi berbasis sumber atas pendapatannya.

Sebagian besar perjanjian pajak menggunakan konsep bentuk usaha tetap untuk menentukan apakah sebuah negara memiliki yurisdiksi berbasis sumber atas pendapatan penjual asing. Pembentukan permanen biasanya memerlukan tingkat kehadiran fisik yang lebih tinggi atau sejumlah besar kegiatan sebelum sebuah negara memiliki yurisdiksi berbasis sumber atas pendapatan.

Electronic commerce menimbulkan banyak pertanyaan seputar konsep bentuk usaha tetap.

Dapatkah sebuah situs web merupakan bentuk usaha tetap? Dapatkah keberadaan server merupakan bentuk usaha tetap? Jika sebuah server bergerak secara berkala, apakah itu merupakan tempat usaha yang 'tetap', dan karenanya, bentuk usaha tetap? Bisakah penyedia layanan internet menjadi agen penjual asing di negara bagian? Bagaimana keuntungan dialokasikan ke server / bentuk usaha tetap? Apakah intervensi manusia dibutuhkan oleh server untuk membentuk suatu bentuk usaha tetap? Apa yang dimaksud dengan kegiatan persiapan dan penugasan sehubungan dengan server?

Negara umumnya menegaskan yurisdiksi berbasis tempat tinggal atas pendapatan yang diperoleh di negara bagian lain jika wajib pajak memiliki hubungan yang cukup kuat dengan negara. Misalnya, sebuah negara dapat menetapkan yurisdiksi berbasis tempat tinggal daripada perusahaan yang memiliki kantor pusat di negara bagian tersebut dan membuat sebagian besar keputusan manajemennya dari negara tersebut.

Perpajakan Tidak Langsung (PPN)

Umumnya, pajak pertambahan nilai ('PPN') dikenakan pada penyediaan layanan dimana layanan dilakukan. Namun, beberapa sistem PPN tidak memerlukan penyedia layanan asing

untuk mendaftar dan mengenakan biaya PPN untuk layanan yang diberikan kepada individu yang berada di yurisdiksi pajak. Barang, di sisi lain, hampir selalu dikenai PPN di yurisdiksi tempat barang digunakan atau dikonsumsi. Dengan demikian, karakteristik produk sebagai barang atau jasa bisa sangat penting dalam konteks PPN dan bisa mengubah hasil perlakuan perpajakan.

Beberapa negara bagian telah menerbitkan panduan untuk pembayar pajak untuk tujuan membantu pembayar pajak mematuhi undang-undang pajak negara bagian. Pendekatan ini tampaknya diarahkan pada perdagangan ekonomi yang merangsang atau dengan mata untuk mencegah hilangnya pendapatan. Negara bagian lain mengambil pendekatan 'wait and see' untuk melihat bagaimana perdebatan tersebut diputar di dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan ('OECD') dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sanksi untuk keterlambatan atau tidak membayar pajak di singapura

Bisnis terdaftar GST harus membayar GST karena dalam waktu satu bulan setelah akhir periode akuntansi yang dicakup oleh GST return. Bila pembayaran tidak diterima pada tanggal jatuh tempo, denda 5% dan selanjutnya denda tambahan sebesar 2% dapat dikenakan pada pajak yang telah jatuh tempo.

Catatan Permintaan dan 5% Penalty

Bila denda 5% telah dikenakan, sebuah Permintaan Catatan yang menunjukkan pajak dan denda yang belum dibayar akan dikeluarkan. Pembayaran harus dilakukan pada tanggal jatuh tempo yang tertera pada Catatan Permintaan untuk menghindari tindakan penegakan lebih lanjut.

Sanksi 5% dikenakan bila:

GST F5 / F8 Kembali diajukan terlambat

Sanksi 5% dikenakan pada pajak yang diumumkan sebagai imbal hasil.

GST F5

Hukuman tambahan 2% per bulan dapat dikenakan jika pajak masih belum dibayar 60 hari setelah denda 5% dikenakan. Hukuman 2% dikenakan untuk setiap bulan bahwa pajak tetap tidak dibayar. Total denda tambahan yang bisa dikenakan adalah 50% pajak yang jatuh tempo.

Harap dicatat bahwa pengangkatan bank, penyewa, pengacara, dan lain-lain perusahaan sebagai agen untuk mengembalikan pajak yang terhutang akan terjadi sebelum hukuman tambahan 2% dikenakan.

Banding untuk Pelepasan Penalti Pembayaran Akhir

Umumnya, hukuman tidak akan dihapuskan kecuali ada keadaan yang luar biasa.

IRAS dapat mempertimbangkan banding atas pembebasan denda keterlambatan jika:

- telah mengirimkan GST F5 / F8 yang luar biasa;
- telah membayar pajak yang telah jatuh tempo;
- telah mengajukan dan membayar tepat waktu selama 2 tahun terakhir; dan
- telah membayar pajak pada saat tanggal jatuh tempo. Ini termasuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pembayaran tidak terlambat tidak akan terjadi lagi, seperti mendaftar ke GIRO.

Syarat –syarat lain untuk membuktikan klaim:

Laporan bank terbaru;

Daftar debitur; dan

Dokumen lain untuk membuktikan posisi keuangan.

Angsuran biasanya akan mencakup pengenaan denda keterlambatan pembayaran.

Selain hal di atas, IRAS dapat mengenakan denda tambahan sebesar 2% pada pajak yang telah jatuh tempo untuk setiap bulan dimana pajak tersebut tetap belum dibayar.

Melepaskan Bank

Bank yang ditunjuk untuk membayar pajak yang telah jatuh tempo atas nama perusahaan akan dilepas sebagai agen hanya setelah pajak yang telah jatuh tempo dan denda dibayarkan.

Bank akan secara otomatis dilepas setelah:

Bank membayar jumlah penuh ke IRAS. Penunjukan agen akan dilepaskan secara otomatis; atau

Pembatasan Perjalanan

Tunggakan pajak dan denda harus dibayar sebelum meninggalkan Singapura. Jika Anda memiliki batasan perjalanan, Anda tidak diizinkan meninggalkan Singapura sampai pembayaran diterima oleh IRAS.

Pembayaran dapat dilakukan di pos pemeriksaan imigrasi dimana hanya pesanan tunai / kasir yang diterima.

3.1.2 Jepang

Asia-Pasifik sekarang merupakan pasar regional terbesar untuk eCommerce. Diperkirakan mewakili 33,4% dari total penjualan ritel online, dibandingkan dengan 31,7% untuk Amerika Utara. Pada 2018, kesenjangan antara eCommerce Asia Pasifik dan Amerika Utara diperkirakan akan tumbuh hampir 7%.

Satu negara di kawasan ini, Jepang, sudah memiliki sistem eCommerce yang berkembang dengan baik. Ini menempati urutan keempat secara keseluruhan dalam penjualan eCommerce, hanya di belakang China, Amerika Serikat, dan Inggris, dengan perkiraan penjualan sebesar \$ 80 miliar. Penjualan online Jepang diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari \$ 106 miliar pada tahun 2018. Hampir semua pengguna internet Jepang, sekitar 80% dari total populasi, berbelanja online. Satu-satunya aktivitas online yang lebih populer daripada belanja adalah mengecek email.

Sebagian besar belanja online di Jepang dilakukan di situs pasar atau mal. Rakuten adalah situs belanja yang paling populer, dengan 28,8% dari total pangsa pasar eCommerce (bandingkan dengan Amazon yang hanya memiliki potongan 18% dari keseluruhan pasar eCommerce Amerika Utara). Pembulatan keluar atas tiga pedagang online Jepang adalah Amazon Jepang dan Yahoo! Belanja Jepang Bersama-sama, ketiga platform ini menyumbang hampir 50% dari total penjualan eCommerce di negara ini

Secara geografis kecil, Jepang merupakan pembangkit tenaga listrik ekonomi dan e-commerce. Produk Domestik Bruto Jepang (PDB) sebesar \$ 4.729 triliun berada di peringkat # 5 di dunia. Dengan populasi yang sangat terhubung - 109 juta orang Jepang sedang online - konsumen nyaman menjelajah dan membeli secara online. Pada tahun 2014, penjualan online di Jepang mencapai hampir \$ 71 miliar, dan diperkirakan tumbuh lebih dari \$ 106 miliar pada tahun 2018.

Berkat sistem pajak pemotongan, sebagian besar karyawan di Jepang tidak perlu mengajukan pengembalian pajak. Di Jepang, karyawan hanya perlu mengajukan pengembalian pajak jika setidaknya salah satu dari kondisi berikut ini benar:

Jika mereka meninggalkan Jepang sebelum akhir tahun pajak

Jika atasan mereka tidak menahan pajak (misalnya majikan di luar Jepang)

Jika mereka memiliki lebih dari satu majikan

Jika pendapatan tahunan mereka lebih dari 20.000.000 yen

Jika mereka memiliki pendapatan sampingan lebih dari 200.000 yen

Karyawan, yang tidak perlu mengajukan pengembalian pajak, akan memiliki pajak penghasilan mereka yang dipotong dari gaji mereka oleh atasan mereka, dan penyesuaian akhirnya dilakukan dengan gaji akhir tahun ini. Orang-orang, yang diminta untuk mengajukan pengembalian pajak, seperti wiraswasta, harus melakukannya di kantor pajak setempat (zeimusho), atau melalui surat atau online (e-Tax)

Waktu pembayaran Pajak di Jepang?

Jika tidak ditahan oleh pemberi kerja, pajak penghasilan nasional akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret di tahun berikutnya (pertengahan April jika Anda membayar dengan transfer bank otomatis), dengan dua pembayaran di muka dibayar pada bulan Juli dan November dari tahun pajak berjalan. Pembayaran di muka dihitung berdasarkan pendapatan tahun sebelumnya, yaitu Anda tidak membayarnya selama tahun pertama Anda di Jepang.

Misalnya, jika seseorang harus membayar pajak penghasilan nasional untuk tahun 2015, mereka harus dibayar penuh pada tanggal 15 Maret 2016 (atau 20 April 2016 dalam hal pembayaran dengan transfer bank otomatis), dengan pembayaran di muka dibayar pada bulan Juli dan November 2015 .

Badan Pajak Nasional (国税庁 Kokuzei-chō ?, Abbr .: NTA) adalah agen pengumpulan pajak resmi Jepang dan sebuah kementerian pemerintah.

3.1.3 Indonesia

Pesatnya perkembangan e-commerce membuat potensi pajak di sektor ini cukup menggiurkan. Pemerintah pun diminta bisa segera menerbitkan aturan yang jelas untuk bisa menggali pajak dari sektor ini. Peneliti dari Perkumpulan Prakarsa (The Center for Welfare Studies) AH Maftuchan memperkirakan, potensi pajak yang bisa digali dari sektor e-commerce bisa mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Mengingat perkembangan sektor e-commerce kita sangat besar. Orang saat ini apa-apa mencari kemudahan informasi di website," ujar Maftuch di Jakarta, Rabu (28/10) Jika pemerintah jeli, dari situs-situs media social seperti Facebook, Twiter dan sebagainya banyak potensi pajak yang bisa di dapat. Belum lagi dari toko-toko online yang juga merebak hingga ke media sosial

Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Berdasarkan proses bisnis dan revenue model, maka transaksi e-commerce terbagi atas empat model bisnis e-commerce, yaitu online marketplace, classified ads, daily deals dan online retail. Berikut ini adalah ketentuan untuk pajak e-commerce online retail.

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situs Online Retail.

I. Pajak Penghasilan (PPH) e-Commerce Online Retail

Objek Pajak

Penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.

Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis Online Retail adalah Penyelenggara Online Retail.

Dasar hukum

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.

Tarif

Untuk pihak Penyelenggara Online Retail (sekaligus Merchant) sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung dari:

1. Penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); atau
2. Penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pemotongan/Pemungutan PPh

Apabila pembeli barang atau pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Integrasikan bisnis e-commerce Anda dengan program API OnlinePajak yang akurat dan mudah!

OnlinePajak telah disahkan sebagai Application Service Provider (ASP) resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Buat e-faktur, hitung, setor dan lapor PPN, PPh 21/26 dan PPh 23 jadi lebih mudah dan cepat dalam satu aplikasi terpadu!

II. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) e-Commerce Online Retail

Objek Pajak

Penyerahan yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli BKP dan/atau JKP, yang dapat berupa:

penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean; dan/atau

ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.

DPP

Harga jual, penggantian, dan/atau nilai ekspor, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penyelenggara Online Retail karena penyerahan BKP dan/atau JKP (contohnya harga barang dan/atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain), tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dasar hukum

Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang PPN; dan

Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

Saat PPN terutang

Saat penyerahan BKP dan/atau JKP untuk transaksi cash on delivery; atau

Saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara Online Retail atas pembelian BKP dan/atau JKP untuk transaksi non-cash on delivery.

OnlinePajak menyediakan API (Application Program Interface) untuk kebutuhan integrasi perhitungan, setor dan lapor pajak bisnis e-Commerce Anda. Mulai dari pembuatan e-Faktur, perhitungan otomatis PPN, PPh 23, PPh 21/26, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak online (e-Filing)

Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Berdasarkan proses bisnis dan revenue model, maka transaksi e-commerce terbagi atas empat model bisnis e-commerce, yaitu online marketplace, classified ads, daily deals dan online retail. Berikut ini adalah ketentuan untuk pajak e-commerce online marketplace.

Pajak e-Commerce Online Marketplace

Definisi online marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat online marketplace merchant menjual barang dan/atau jasa. Di bawah

ini adalah pajak-pajak e-commerce yang terdapat dalam model bisnis online marketplace berdasarkan proses bisnisnya.

I. Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu

I. A. Pajak Penghasilan e-Commerce Online Marketplace

Objek Pajak

Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21 atau Pasal 26.

Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang content (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan.

Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis online marketplace ini dapat berupa monthly fixed fee, rent fee, registration fee, fixed fee, atau subscription fee.

Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.

Dasar Hukum

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

Tarif

Untuk penyelenggara online marketplace sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pemotongan PPh

Apabila online marketplace merchant sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

I.B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) e-Commerce Online Marketplace

Objek Pajak

Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang content (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan.

Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis online marketplace ini dapat berupa monthly fixed fee, rent fee, registration fee, fixed fee, atau subscription fee.

Penyerahan JKP di dalam daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) e-Commerce Online Marketplace

Penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara online marketplace karena penyerahan JKP, tidak termasuk yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Dasar Hukum

Pasal 1, Pasal 4 ayat 1 huruf c dan huruf e, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 Undang-Undang PPN;

Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

Saat PPN Terutang

1. Untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, yaitu pada:

a. Saat:

1) Harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau

2) Kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak diketahui.

b. Saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP di dalam daerah pabean.

2. Saat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, yaitu pada saat:

a. harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;

b. penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak menyerahkannya; atau

c. harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya,

yang terjadi lebih dahulu, atau pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebagaimana tersebut di atas tidak diketahui.

Untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, faktur pajak dibuat oleh penyelenggara online marketplace kepada online marketplace merchant.

Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, Surat Setoran Pajak (SSP) atas penyeteroran PPN, yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat oleh online marketplace merchant.

Pajak atas transaksi e-commerce sesuai dengan SE-62 telah mempertegas bahwa tidak ada pajak baru dalam transaksi e-commerce. Sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan antara transaksi e-commerce ataupun konvensional. Oleh karena itu bagi penjual atau pembeli dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang sudah ada.

Penggalan pajak atas transaksi e-commerce bertujuan untuk menerapkan keadilan bagi semua wajib pajak baik konvensional maupun e-commerce. Karena pada dasarnya kewajiban wajib pajak pelaku bisnis konvensional atau e-commerce tidak berbeda.

Kegagalan dalam memungut pajak dari transaksi e-commerce akan mengakibatkan tidak dilaksanakannya prinsip keadilan dalam penegakan hukum, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam persaingan antara pengusaha karena beban pajak yang tidak merata di antara wajib pajak tersebut, serta penerimaan negara dari pajak yang tidak maksimal.

Pelaku bisnis di bidang e-commerce mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pelaku bisnis yang lain. Tidak ada perlakuan khusus atau pengenaan pajak baru terhadap transaksi e-commerce. Seperti di negara Jepang penegenaan pajak dapat berjalan efektif apabila terjalin kerjasama yang baik antara berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta.

Jika kita melihat kesuksesan tim e-commerce PROTECT Jepang ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu adanya supply data dari pihak ketiga yang dapat dijadikan bank data untuk memonitor kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce. Data pihak ketiga ini sangat vital untuk melakukan penggalian potensi pajak. Hal ini juga sudah disadari oleh Ditjen Pajak tentang penting bank data dari wajib pajak.

Tetapi dalam implementasinya untuk memperoleh data dari pihak ketiga tidaklah mudah karena menyangkut kerahasiaan pihak-pihak tertentu. Padahal secara aturan jelas mewajibkan bagi pihak ketiga untuk memberikan data terkait transaksi atau kegiatan lain yang berguna bagi Ditjen Pajak dalam rangka mengamankan Penerimaan negara.

Selain itu dukungan teknologi informasi yang memadai sangat dibutuhkan Ditjen Pajak untuk menelusuri transaksi keuangan dari wajib pajak pelaku e-commerce, mengingat kesulitan dari transaksi ini adalah semua bukti dilakukan secara elektronik.

Teknologi informasi harus dapat mendeteksi transaksi yang dilakukan, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan. Tanpa kemampuan untuk mendeteksi transaksi, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak mustahil untuk dilakukan.

Kesulitan lain adalah mendeteksi cross border transaction atas e-commerce. Transaksi jual beli yang melewati batas negara tersebut dapat dikurangi dengan membuat National Payment Gateway (NPG). NPG merupakan satu pintu pembayaran yang dilakukan melalui elektronik.

Sistem tersebut dapat mendeteksi semua transaksi yang dilakukan secara lebih terstruktur dan mudah diawasi karena semua jaringan dan sistem pembayaran akan terhubung menjadi satu. Apabila hal-hal yang tersebut diatas mulai dari data pihak ketiga, teknologi informasi yang mutakhir dan NPG dapat diwujudkan maka potensi berapapun dari transaksi e-commerce dapat digali untuk mengamankan penerimaan negara.

Dari uraian pajak e-commerce atas 3 negara tersebut secara jelas kita ketahui bahwa dengan begitu besarnya potensi penerimaan Negara didalam sektor e-commerce maka sangatlah perlu dibentuk suatu pengaturan yang baik terhadap peraturan hukum e-commerce dengan menggunakan prinsip – prinsip keadilan. Sangatlah tidak adil bila antara seorang penjual dikenakan pajak yang sama dengan pembeli ataupun seorang pedagang e-commerce besar dengan pedagang kecil atau partimer.

3.2 PERAN NOTARIS PADA E-COMMERCE

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya untuk merumuskan perbuatan hukum ke dalam suatu akta, bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan disosialisasikan kepada

khalayak, tetapi tanpa otorisasi dari negara juga tidak bisa bekerja. Notaris ini merupakan profesi dan jabatan kepercayaan dan kehormatan yang berdasarkan kepercayaan masyarakat dan diakui oleh negara sebagai pejabat publik yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen atas nama para pihak dan memastikan dokumen telah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

A.W. Voors membagi pekerjaan notaris menjadi dua bagian yaitu pekerjaan legal sebagai pekerjaan yang diperintah oleh undang-undang dan pekerjaan ekstralegal sebagai pekerjaan yang dipercayakan masyarakat dalam jabatannya. Pekerjaan legal bagi notaris di Indonesia didasarkan pada UU Jabatan Notaris, yaitu notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Pekerjaan legal dilakukan oleh notaris sebagai suatu pejabat negara yang tindakannya mempunyai kekuatan undang-undang, sehingga pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada notaris sangat berharga dan harus disimpan secara baik, dilaksanakan dengan tepat dan jujur.

Notaris mempunyai kedudukan yang disegani oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan tanda tangan serta segel atau capnya dapat memberikan jaminan dan alat bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya dan membuat perjanjian yang akan melindunginya di masa yang akan datang.

Dengan semakin berkembangnya jaman dan makin berkembangnya teknologi maka sudah sepatutnya jabatan e-commerce itu sendiri juga ikut berkembang dan berubah, hal ini yang lalu kemudian memunculkan istilah cyber law dan cyber notary.

Cyber law di Indonesia saat ini hanya diatur dalam UU ITE dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU Transfer Dana). Pengaturan cyber law di Indonesia mempunyai urgensi, yaitu kepastian hukum, untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat pemanfaatan teknologi informasi, dan adanya variabel global yang harus dihadapi yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka. Cyber law di Indonesia mempunyai ruang lingkup dari segi hukum publik dan hukum privat. Ruang lingkup cyber law pada hukum publik meliputi yurisdiksi, etika kegiatan online, perlindungan konsumen, anti-monopoli, persaingan sehat, perpajakan, badan pengatur (regulatory body), perlindungan data (data protection), dan kejahatan elektronik (cybercrimes).

Salah satu materi yang diatur dalam cyber law terkait dengan dokumen elektronik dalam e-commerce. E-commerce sebagai sarana perdagangan telah mengubah penggunaan dokumen kertas yang ditandatangani sebagai dasar hukum keabsahan dokumen tersebut menjadi dokumen elektronik (paperless) tanpa harus ditandatangani ataupun menggunakan tanda tangan elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE, dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi yang tertuang dalam dokumen elektronik tersebut merupakan obyek hukum karena di dalamnya terkandung muatan kepentingan hukum yang akan melahirkan hak dan kewajiban. Penggunaan sistem elektronik dalam informasi dan dokumen elektronik berada dalam perspektif hukum kebendaan dan hukum perikatan menurut Hukum Perdata. Perkembangan e-commerce ini tidak hanya berpengaruh terhadap perdagangan tetapi juga bidang lain termasuk hukum pembuktian.

Seluruh informasi elektronik dan tanda tangan elektronik yang terdapat dalam transaksi elektronik dan dihasilkan oleh sistem informasi harus dapat menjadi alat bukti. Hubungan antara e-commerce dengan hukum timbul melalui interpretasi hukum yang multitafsir terhadap transaksi-transaksi elektronik yang tertuang dalam dokumen elektronik sebagai alat bukti. Informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak diatur dalam HIR dan diakui sebagai alat bukti yang sah sejak diundangkannya UU ITE.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

UU ITE memberikan definisi mengenai informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selain itu, UU ITE juga memberikan definisi transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Kewenangan notaris yang dihubungkan dengan UU ITE melahirkan wacana tentang cyber notary. Cyber notary ini nantinya memerlukan adanya certification authority (CA). Menurut Arianto Mukti Wibowo, apabila sebuah CA mendapatkan lisensi dari Pemerintah, maka cyber notary tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum. Arianto Mukti Wibowo berpendapat juga bahwa dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui identitas dari penandatanganan dan kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani, maka transaksi elektronik yang ditandatangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang.

1. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik. Wewenang notaris ini bersifat umum hanya meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan untuk tidak dibuat oleh notaris. Suatu akta mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa). Formalitas causa artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, sedangkan probationis causa berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Pembuktian mempunyai arti yuridis untuk memberikan kepastian bagi para pihak mengenai adanya suatu peristiwa hukum.

KUH Perdata hanya mengakui akta yang bertanda tangan karena surat yang tidak bertanda tangan tidak dapat diketahui siapa penulisnya. Surat tanpa tanda tangan masih dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP meskipun tidak diakui oleh KUH Perdata. Ini berarti keberadaan tanda tangan dalam suatu surat/dokumen sangat penting karena seorang atau beberapa orang yang menandatangani surat telah mengetahui isi dari akta tersebut dengan adanya tanda tangan, sehingga para pihak yang menandatangani terikat dengan isi dari akta tersebut dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk dipergunakan sesuai keperluan untuk siapa surat itu dibuat. Keberadaan tanda tangan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam akta/surat berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata.

KUH Perdata membedakan 2 (dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. UU Jabatan Notaris mengenal 2 jenis akta notarial yaitu akta para pihak (partij acten) dan akta pejabat (relaas acten). Partij acten memuat uraian secara otentik apa yang diterangkan oleh penghadap (pihak) kepada pejabat yang berwenang (notaris) dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu penghadap (pihak) tersebut sengaja datang di hadapannya (notaris) dan memberikan keterangan itu, agar keterangan itu dikonstatir (dinyatakan) dalam akta otentik oleh notaris.

Akta Pejabat memuat uraian secara otentik dari apa yang disaksikan, dilihat dan didengar oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu (notaris) dalam menjalankan jabatannya terhadap tindakan pihak lain di hadapan pejabat tersebut (notaris).

Pengakuan oleh UU Jabatan Notaris terhadap akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mengandung pengertian bahwa akta otentik mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta otentik harus memperhatikan prinsip dasar sah atau tidaknya suatu akta otentik agar dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Prinsip dasar mengenai sah atau tidaknya suatu akta otentik adalah notaris harus berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Prinsip dasar ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk

yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Prinsip dasar akta otentik tersebut ditegaskan dengan Pasal 1 UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris. Pasal 1 UU Jabatan Notaris ini mengandung makna bahwa Notaris adalah pejabat umum "yang bukan satu-satunya" berwenang untuk membuat akta otentik.

Akta notaris ini merupakan alat bukti tulisan atau surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani. UU ITE juga mengatur mengenai tanda tangan, yang ditegaskan dalam Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 18 UU ITE yaitu transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditandatangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Adanya pengaturan tersebut mengakibatkan seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta dan akan mempunyai kekuatan pembuktian sama seperti akta otentik. Dokumen/akta yang ditandatangani ini berakibat bahwa tanda tangan dalam akta tersebut berfungsi sebagai bukti, menunjukkan suatu ceremony, dan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap tulisan yang tercantum dalam suatu akta.

Namun alat bukti elektronik ini harus memperhatikan prinsip dasar sah/tidaknya akta otentik dan beban pembuktian. Prinsip dasar ini tidak dapat diubah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1868 KUH Perdata ini mengakui esensi keberadaan lembaga notariat termasuk notaris di dalam sistem hukum Indonesia. Beban pembuktian dari suatu tanda tangan ini diatur juga dalam KUH Perdata. Pasal 1877 KUH Perdata mengatur apabila seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangan, maka pihak lawan harus membuktikan bahwa tanda tangan itu merupakan tanda tangan orang yang memungkirinya. Akta otentik ini selain berfungsi sebagai alat bukti dalam beban pembuktian hukum perdata juga dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam beban pembuktian hukum pidana. Akta otentik dalam pembuktian dapat berfungsi untuk menjelaskan di persidangan.

2. Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian E-Commerce

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menimbulkan konvergensi aplikasinya, yang berimplikasi pada transaksi yang menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*). Perubahan ini mempengaruhi tananan sosial yang melahirkan sistem nilai baru karena

teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat. Perubahan sosial di bidang teknologi telekomunikasi dan informasi ini melahirkan UU ITE. Adanya perubahan sosial (social change) dan perubahan hukum (legal change) di bidang teknologi informasi ini berpengaruh terhadap notaris. Aplikasi teknologi informasi dalam transaksi elektronik mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta. Perubahan ini merupakan prospek yang bagus buat notaris.

Sejak lahirnya UU PT, sudah ada peluang bagi notaris terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam e-commerce. Aktivitas notaris yang relatif baru ini juga mendapatkan legitimasi dengan lahirnya UU ITE. UU ITE ini mengatur mengenai data elektronik, meskipun pada kenyataannya tidak semua data berwujud elektronik. Sebagian besar data di Indonesia masih berbasis pada sumber-sumber tertulis (paper based), termasuk akta notaris. UU ITE telah memberikan kepastian hukum mengenai perluasan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya, pengaturan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik, serta kepastian terjadinya transaksi.

UU ITE ini memberikan kedudukan pada dokumen elektronik dengan digital signature sebagai alat bukti, karena data elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum pembuktian dan hukum acara di Indonesia. Hal ini merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Hukum Pembuktian di Indonesia, yang hanya mengenal 5 (lima) macam alat bukti dan KUH Perdata menentukan bahwa alat bukti tertulis terdiri atas data pribadi dan data untuk menjalankan perusahaan. Informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata berawal dari pemikiran bahwa esensi dari e-commerce terletak pada informasi elektronik dan electronic signature sebagai kunci pengamanannya.

Ketentuan dalam UU ITE tersebut harus dicermati lebih dalam oleh notaris dan pembuat kebijakan. Ini terkait dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Adapun undang-undang yang terkait dengan surat beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE tersebut antara lain KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UU RS), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UU HT), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Selain akta-akta dalam beberapa undang-undang tersebut dapat diberlakukan ketentuan UU ITE.

UU ITE juga mengatur mengenai informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengaturan ini merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Hukum Pembuktian di Indonesia. Perluasan alat bukti dari transaksi elektronik (e-commerce) menimbulkan permasalahan hukum jika ditinjau dari keotentikan alat bukti tertulis. Dokumen elektronik dan digital signature yang lahir dari e-commerce menurut UU ITE perlu dikaji terkait dengan akta otentik, karena lahirnya UU ITE menimbulkan pertanyaan di kalangan notaris apakah transaksi elektronik atau dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik. Hal ini disebabkan kepentingan informasi elektronik mempunyai nilai pembuktian hukum berhubungan dengan otentisitas.

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, syarat otentisitas suatu dokumen ditentukan oleh:

- a. bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; dan
- c. pejabat tersebut harus berwenang di tempat akta dibuat.

Selain harus memperhatikan syarat otentisitas suatu dokumen tersebut, proses otentisitas dokumen dan informasi elektronik dapat diperoleh pada saat terjadi perselisihan hukum. Perselisihan hukum mengenai dokumen elektronik dalam transaksi elektronik dapat diselesaikan secara litigasi. Penyelesaian sengketa ini tunduk pada hukum acara perdata dan sistem pembuktiannya yang menganut sistem pembuktian positif. Para pihak dalam transaksi elektronik harus membuktikan sedangkan hakim hanya membagi dan membebaskan kepada pihak untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil atau peristiwa yang dikemukakan. Hal ini sesuai dengan asas umum dalam Pasal 163 HIR/283 RBG/1865 KUH Perdata.

Beban pembuktian ini apabila dihubungkan dengan ketentuan UU ITE diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE, informasi dan/atau dokumen elektronik berikut dengan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Ketentuan ini memperluas cakupan alat bukti yang sah sesuai yang berlaku di Indonesia, apabila dokumen elektronik tersebut dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diatur dalam UU ITE.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, ketentuan mengenai informasi elektronik tidak berlaku bagi surat yang menurut undang-undang dibuat tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat yang berwenang. Perumusan tersebut perlu dikaji dan dicermati terkait dengan posisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Meskipun UU ITE memperbolehkan transaksi dilakukan secara elektronik dan menjamin pembuktian elektronik, perlu diperhatikan juga bahwa inti dari admisibilitas bukti dan nilai kepastian dokumen elektronik merupakan sentra hukum yang masih tetap sama dengan dokumen kertas seperti akta notaris maupun akta di bawah tangan. Namun berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE dokumen elektronik tidak dapat disetarakan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris karena otentisitas akta notaris bersumber pada UU Jabatan Notaris, oleh karena itu kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat disetarakan dengan akta di bawah tangan tetapi harus memenuhi persyaratan pokok agar suatu dokumen bernilai sebagai akta di

bawah tangan. Persyaratan pokok tersebut adalah surat atau tulisan itu ditandatangani; isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*recht bettrekking*); dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya. Selain itu dokumen elektronik untuk dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah juga harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ITE.

Akta notaris dan akta di bawah tangan ini mempunyai perbedaan dalam pembuktian. Pembuktian akta di bawah tangan jauh lebih lemah dibandingkan dengan akta otentik, sehingga apabila terjadi perubahan akta otentik menjadi akta di bawah tangan maka yang paling dirugikan adalah para pihak. Akta di bawah tangan dibuat untuk kepentingan para pihak dalam pembuktian kepada pihak ketiga, tanpa bantuan seorang pejabat, mempunyai nilai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya dan tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Apabila terjadi penyangkalan maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian Hukum Acara Perdata. Berbeda dengan akta otentik yang mempunyai kesempurnaan sebagai alat bukti, sehingga akta tersebut harus dilihat apa adanya dan tidak perlu ditafsirkan berbeda dengan apa yang tertulis di dalam akta itu.

Ini berarti kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil sedangkan akta di bawah tangan tidak mempunyai daya kekuatan pembuktian lahiriah tetapi hanya terbatas pada kekuatan pembuktian formil dan materiil dengan bobot yang jauh lebih rendah dibandingkan akta otentik. Apabila dihubungkan dengan pendapat Arianto Mukti Wibowo maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik, karena terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi dan/atau dokumen tersebut telah diverifikasi dan diautentikasi. Hal ini berbeda dengan KUH Perdata yang hanya mengakui surat yang ditandatangani sebagai suatu alat bukti yang mengikat, sedangkan surat tanpa tanda tangan adalah sekedar bukti permulaan yang tidak mengikat.

Tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE dan syarat pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) UU ITE. ketentuan tersebut merupakan prosedur dan prinsip kehati-hatian suatu dokumen elektronik.